SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/218/ KPTS/III.20/2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SENTRA INDUSTRI OLAHAN IKAN
DAN KERAJINAN KHAS DAERAH KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dalam satu kecamatan dengan berbasis klaster produk unggulan perlu dilaksanakan melalui pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah telah melaksanakan pemilihan ulang susunan organisasi Sentra IKM dikarenakan ketua Sentra Industri sebelumnya telah mengundurkan diri;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 perlu menetapkan susunan organisasi Sentra IKM;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra Industri Kecil dan Menengah melaui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 07);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan Sentra IKM Nomor : 141/001/LBK.L.S/01/2025 tanggal 13 Januari 2025.

SALINAN

2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung Nomor: 140/001/KKD.L.S/VI/2025 tanggal 15 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Organisasi Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengembangkan Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung; dan
b. penguatan *branding* dan *marketing* bagi produk yang dihasilkan oleh Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung;

KETIGA : Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Kebijakan pengelolaan Sentra Industri dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga sentra industri.

KELIMA : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan sentra industri.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/211/KPTS/III.06/2023 tentang Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota sentra industri.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/218/KPTS/III.20/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025

I. SUSUNAN PERSONALIA SENTRA INDUSTRI OLAHAN IKAN LUMBOK SEMINUNG

1. Pembina : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Ketua : Yani Suryani
3. Wakil Ketua : Euis Mas'aeni
4. Sekretaris I : Yulianingsih
5. Sekretaris II : Rosita
6. Manager Keuangan : Yuliana
7. Manager Produksi I : Siti Nurjannah
8. Manager Produksi II : Hermawanti
9. Manager Pemasaran : Marya Khasana
10. Manager SDM Pelatihan I : Titik Wahyuni
11. Manager SDM Pelatihan II : Eni Yunara
12. Manager Bahan Baku I : Nurhayana
13. Manager Bahan Baku II : Eka Amrina
14. Manager Pengelola Aset I : Sri Suryani

II. SUSUNAN PERSONALIA SENTRA INDUSTRI KERAJINAN KHAS DAERAH LUMBOK SEMINUNG

1. Pembina : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Ketua : Eka Amrina
3. Sekretaris : Jeni Rinaldi
4. Bendahara : Hermawanti
5. Koordinator :
   1) Bidang Kelembagaan : Nurhayana
   2) Bidang Pemasaran : Latiah
   3) Bidang SDM : Dede Kristinawati
   4) Bidang Produksi : Misyuna
   5) Bidang Distribusi : Maharwi
6. Anggota :
   1) Patma Wati
   2) Marya Khasana

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS